



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 18 April 2017

Halaman: 1

IMB HARUS SERTAKAN PROTEKSI KOBONGAN Bangunan Baru Dipantau Dinas Kebakaran

YOGYA (MERAPI) - Bangunan baru di Kota Yogyakarta wajib memiliki sistem deteksi dan jaringan proteksi kebakaran. Sistem tersebut menjadi salah satu syarat pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Mulai tahun ini pengurusan IMB harus menyertakan rekomendasi dari Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta.

"Setiap pengajuan IMB bangunan baru yang diajukan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, mulai tahun ini harus ada rekomendasi proteksi kebakaran dari Dinas Kebakaran. Itu bagian dari upaya mencegah kebakaran, harus

siap secara infrastruktur," kata Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, Rajwan Taufiq, Senin (17/4).

Syarat teknis pengurusan IMB dengan menyertakan rekomendasi sistem deteksi dan

jaringan proteksi kebakaran itu mengacu pada Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Dalam pasal 58 perda tersebut menyebutkan, ada syarat teknis IMB di antaranya gambar letak sistem deteksi dan proteksi kebakaran yang disahkan oleh instansi terkait, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

Rajwan menjelaskan, Dinas Kebakaran akan memberikan rekomendasi mengenai titik jaringan proteksi kebakaran yang harus dimiliki sesuai jenis

dan kondisi bangunan. Misalnya berupa kebutuhan titik deteksi asap dan titik penempatan alat pemadam api ringan (APAR). Jaringan proteksi kebakaran itu memungkinkan bangunan mampu melakukan penanganan awal, sehingga mencegah kebakaran meluas.

"Saat bangunan hampir jadi, kami akan cek di lapangan. Apakah sesuai gambar dan rekomendasi atau tidak," ujarnya.

Dia menuturkan, pencegahan kebakaran dikedepankan karena wilayah Kota Yogyakarta rawan kebakaran. Meng-

ingat masyarakat banyak tinggal di dalam kampung, tingkat hunian yang sangat rapat sehingga jika terjadi kebakaran mudah meluas serta banyak bangunan-bangunan penting seperti bangunan pemerintah dan cagar budaya.

"Selama ini penyebab utama kebakaran karena korsleting listrik, ledakan tabung gas dan kelalaian dalam menyalakan lilin. Makanya pengetahuan warga dalam mencegah dan menggunakan alat pemadam kebakaran perlu ditingkatkan," terang Rajwan. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005